



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Nur Fijrin bin Hamzah AH**, NIK : 7602011911840005, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Perum. Villa Makkasau Blok C No.4, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register Nomor 82/Pdt.P/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, Pemohon dengan Istri Pemohon (Nurbaeti (Alm) telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Nurbaeti (Alm) telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama:

Hal. 1 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) Aurelia Khairunnisa Azzahra, Umur 11 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 istri Pemohon (Nurbaeti (Alm)) telah meninggal dunia di RS Ibnu Sina, Kota Makassar, sebagaimana kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Mamuju dengan Nomor 7602-KM-16012020-0001, tanggal 16 Januari 2020;
4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa salah satu dari anak Pemohon yang bernama Aurelia Khairunnisa Azzahra Umur 11 Tahun, masih dibawa umur, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (Hak Asuh) atas anak bernama: Aurelia Khairunnisa Azzahra Umur 11 Tahun;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus harta warisan istri;
7. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak Pemohon bernama Aurelia Khairunnisa Azzahra Umur 11 Tahun berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ayahnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang Bernama, Aurelia Khairunnisa Azzahra Umur 11 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Surat 1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7602011911840005, tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen **(P.1)**;

Surat 2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/14/IV/2012 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen **(P.2)**;

Surat 3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurelia Khaerunnisa Azzahrah Nomor : 7602.AL.2012.052551 tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen **(P.3)**;

Surat 4, Fotokopi Akta Kematian atas nama Nurbaeti Nomor 7602-KM-16012020-0001 tertanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen **(P.4)**;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Yeni Lestari binti Mufti Kasnawi**, tempat tanggal lahir Mamuju, 24 Agustus 1990, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan D4, tempat kediaman di Perum. Villa Makkasau Blok C No.4, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan

Hal. 3 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan saksi adalah pasangan suami isteri dengan Nurbaeti;
- Bahwa Aurelia Khaerunnisa Azzahrah adalah anak kandung dari Pemohon dan Nurbaeti;
- Bahwa Nurbaeti telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa setelah Nurbaeti meninggal, Aurelia Khaerunnisa Azzahrah diasuh oleh Pemohon sebagai Ayah kandung;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Wali sebagai dasar hukum untuk mewakili Aurelia Khaerunnisa Azzahrah melakukan perbuatan hukum;

Saksi 2, **Abd. Gafur bin Gani**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Martadinata BTN Zarindah Blok M No.25, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari mantan istri Pemohon yang bernama Nurbaeti yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Nurbaeti adalah orangtua kandung dari Aurelia Khaerunnisa Azzahrah;
- Bahwa Nurbaeti telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa setelah Nurbaeti meninggal, Aurelia Khaerunnisa Azzahrah diasuh oleh Pemohon sebagai Ayah kandung;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Wali sebagai dasar hukum untuk mewakili Aurelia Khaerunnisa Azzahrah melakukan perbuatan hukum;

Hal. 4 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang segala sesuatu yang menjadi konsekuensi hukum atas permohonan tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Penetapan Wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Aurelia Khaerunnisa Azzahrah umur 11 tahun sebagai dasar hukum untuk bertindak mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan Hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak kandung Pemohon yang bernama Aurelia Khaerunnisa Azzahrah sehingga dapat digunakan oleh Pemohon sebagai dasar hukum untuk bertindak mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 5 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang merupakan Akta Otentik, dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegele) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dimana terbukti Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang beragama Islam oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nurbaeti sehingga secara materil Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon dan Nurbaeti merupakan suami isteri yang sah sejak tanggal 22 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Aurelia Khaerunnisa Azzahrah, sehingga secara materil Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Aurelia Khaerunnisa Azzahrah adalah anak kandung dari Pemohon dengan Nurbaeti sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Akta Kematian atas nama Nurbaeti, secara materil Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Nurbaeti telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Nurbaeti (Almh) adalah pasangan suami isteri dimana Aurelia Khaerunnisa Azzahrah merupakan anak kandung dari pasangan tersebut, para saksi juga menerangkan bahwa selama ini Aurelia Khaerunnisa Azzahrah berada dalam asuhan Pemohon dan saat ini Pemohon memerlukan Penetapan Wali sebagai Wali sebagai dasar hukum untuk mewakili Aurelia Khaerunnisa Azzahrah melakukan perbuatan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Nurbaeti adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Aurelia Khaerunnisa Azzahrah merupakan anak kandung dari Pemohon dan Almarhumah Nurbaeti;
- Bahwa selama ini Aurelia Khaerunnisa Azzahrah berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan sebagai dasar hukum untuk mewakili Aurelia Khaerunnisa Azzahrah melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa perkara perwalian diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim bersepakat menetapkan Pemohon (Nur Fijrin bin Hamzah AH) sebagai orangtua kandung dan wali yang sah dari Aurelia Khaerunnisa Azzahrah umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M  
mengabulkan permohonan Pemohon;
2. M  
enetapkan Pemohon (**Nur Fjirin bin Hamzah AH**) sebagai wali yang sah dari **Aurelia Khaerunnisa Azzahrah** umur 11 tahun;
3. M  
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Demikian** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yahya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Dian Aslamiah, S.Sy.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yahya, S.HI**

Hal. 9 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>235.000,-</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman, Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)